



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa perempuan dan anak berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan yang merendahkan harkat dan martabat manusia sebagai upaya melindungi Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penegakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di daerah, maka diperlukan Pengaturan tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 56);

18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara tahun 2011 Nomor 42);
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 903);
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 532);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Instansi vertikal adalah perangkat dari departemen atau Lembaga Pemerintah non departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kementerian Agama, Kemenkumham, Kemensos dan TNI.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak dan perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, Psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
9. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit dan cedera fisik terhadap korban.
10. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
11. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merupakan pelecehan seksual, Pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar atau disukai dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau untuk tujuan tertentu.
12. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam bentuk perlindungan.
13. Perlindungan adalah suatu bentuk fasilitasi pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, keluarga, advokat, lembaga sosial, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, atau pihak Lainnya untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban.
14. Perlindungan perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
15. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
16. Perlindungan khusus anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

17. Keluarga adalah suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan dengan suami, isteri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian serta pembantu rumah tangga dan/atau menetap dalam rumah tangga tersebut.
18. Korban adalah orang yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan terhadap perempuan dan anak.
19. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
20. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan/atau anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan.
21. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya atau perwakilan dan lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
22. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan yang berbasis rumah sakit dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medicolegal) psicososial dalam pelayanan hukum.
23. Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan unsur masyarakat Non Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pusat Pelayanan Terpadu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
24. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan.
25. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi dan/atau kemasyarakatan.
26. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan dan perlindungan HAM terhadap hak Korban Kekerasan;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi; dan
- d. kepastian hukum.

Pasal 3

Memberikan perlindungan dan pelayanan kepada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bertujuan:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. melindungi dan memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- c. pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Hak-hak Korban;
- b. Kewajiban dan Tanggung jawab;
- c. Kerjasama dan Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- d. Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha;
- e. Pelayanan;
- f. Prosedur dan Tata Cara Pelayanan;
- g. Pendampingan;
- h. Penganggaran;
- i. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV HAK KORBAN

Pasal 5

Setiap korban berhak untuk mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

- d. Pendampingan dari pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkatan proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Pasal 6

Dalam hal terjadi kekerasan, setiap korban berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan, baik secara fisik, dan psikologis maupun hukum serta mendapatkan jaminan atas hak yang berkaitan dengan statusnya sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat.

BAB V KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam bentuk:
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak korban kekerasan;
 - b. melaksanakan pendidikan dan pembimbingan tentang anti kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
 - c. melaksanakan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
 - d. mendirikan dan memfasilitasi terselenggaranya Pusat Pelayanan Terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat;
 - e. mendorong kepedulian masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap korban.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 8

Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui terjadinya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak wajib mencegah terjadinya kekerasan, memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dan membantu proses pengajuan permohonan perlindungan.

BAB VI
KERJASAMA DAN KOORDINASI
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dan koordinasi dalam rangka menjamin terlaksananya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam melaksanakan tugasnya juga dapat menjalin kerja sama dengan Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Kerjasama

Pasal 10

- (1) Dalam hal tertentu Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan:
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. kepolisian;
 - c. kejaksaan;
 - d. pengadilan;
 - e. advokat;
 - f. tenaga kesehatan;
 - g. pekerja sosial;
 - h. relawan pendamping;
 - i. pembimbing rohani;
 - j. komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan;
 - k. komisi perlindungan anak Indonesia atau Lembaga Perlindungan Anak;
dan/atau
 - l. pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan korban.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi;
 - b. pemberian bantuan hukum;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. pendampingan korban;

- e. konseling;
- f. rehabilitasi sosial;
- g. bimbingan rohani; dan
- h. pemulangan dan reintegrasi sosial.

Bagian Ketiga Koordinasi

Pasal 11

- (1) Walikota dan/atau pejabat yang ditunjuk melakukan koordinasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dengan:
 - a. Pemerintah; dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. instansi vertikal;
 - c. lembaga pendidikan; dan
 - d. lembaga kemasyarakatan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. urusan keagamaan;
 - b. urusan kesehatan;
 - c. urusan pendidikan;
 - d. urusan sosial;
 - e. urusan hukum;
 - f. urusan tenaga kerja; dan
 - g. urusan lainnya.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PERAN PELAKU USAHA

Pasal 12

- (1) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan/atau anak;
 - b. melakukan pertolongan pertama kepada korban kekerasan;
 - c. mensosialisasikan hak perempuan dan anak secara mandiri; dan/atau
 - d. membentuk lembaga sosial masyarakat yang mandiri.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pelaku usaha untuk berperan dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi kepada pegawai dilingkungan dan masyarakat sekitar mengenai bahaya kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - b. bantuan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB VIII PELAYANAN

Pasal 14

- (1) Pelayanan terhadap korban merupakan urusan pelayanan wajib yang dilakukan secara terpadu dalam wadah pusat pelayanan terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD PPA yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Pusat Pelayanan terpadu dapat menerima rujukan kasus dari Kecamatan diwilayah Kota Tidore Kepulauan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang struktur, tugas pokok dan fungsi Pusat Pelayanan terpadu diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PROSEDUR DAN TATA CARA PELAYANAN

Pasal 15

- (1) Bentuk-bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh pusat pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
 - a. Pelayanan medis dan para medis merupakan perawatan dan pemulihan luka-luka dan akibat fisik lain yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik korban;
 - b. Pelayanan medicolegal merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian dibidang hukum;
 - c. Pelayanan psiko sosial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan Rumah Aman untuk melindungi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian dalam penyelesaian masalahnya;
 - d. Pelayanan bimbingan rohani berupa pelayanan yang diberikan oleh pembimbing rohani dalam rangka penguatan iman dan taqwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
 - e. Pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses pelaporan sampai peradilan;
 - f. Pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.

- (2) Mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur yang diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Apabila Pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan dan pelayanan tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu yang melanggar prinsip pelayanan, dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menentukan dan menetapkan rumah Aman atau tempat tinggal sementara bagi korban.
- (2) Rumah aman atau tempat tinggal sementara berada di Wilayah Kota Tidore Kepulauan.
- (3) Standar pelayanan rumah aman atau tempat tinggal sementara sesuai Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

Pasal 17

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan dengan tidak dipungut biaya, cepat, aman, empati, non diskriminasi, mudah dijangkau dan adanya jaminan kerahasiaan.

Pasal 18

- (1) Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu berkewajiban menyelenggarakan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu yang berstatus Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana Pasal 17 dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.
- (3) Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan, dan/atau
 - b. pemberhentian.

BAB X PENDAMPINGAN

Pasal 19

Pendampingan yang dilakukan oleh orang atau lembaga yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi, bimbingan rohani dan bantuan hukum guna penguatan dan pemulihan diri korban.

Pasal 20

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, advokat, dan pembimbing rohani yang diakui Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Syarat dan kualifikasi tenaga pendampingan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI PENGANGGARAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan atas kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak dari korban kekerasan, dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib menyediakan anggaran pada setiap tahun anggaran berdasarkan kebutuhan nyata Pusat Pelayanan Terpadu.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat melimpahkan kepada pejabat pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

MUHAMMAD MIFTAH BAAY

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020
NOMOR 212.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi. Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tidore Kepulauan agar terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam bentuk peraturan di Daerah. Selama ini Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan belum mengatur upaya-upaya perlindungan di Daerah sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Peraturan Daerah mengatur upaya perlindungan bagi korban khususnya dalam hal pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Tidore Kepulauan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 170/17/02/2020, tentang Persetujuan DPRD Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, tanggal 3 November 2020, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5

yang dimaksud dengan mendapat perlindungan adalah mendapat perlindungan dari individu, kelompok atau lembaga baik Pemerintah maupun Non Pemerintah.

Yang dimaksud dengan mendapat informasi tentang keberadaan tempat pengaduan PPT adalah hal-hal yang sehubungan dengan pemenuhan hak-hak korban dan terlibat dalam setiap proses pengambilan Keputusan yang berkaitan dengan perlindungan dan pelayanan serta perkembangan penanganan perkara.

Yang dimaksud dengan penanganan berkelanjutan adalah penanganan yang tidak hanya berhenti sampai pada penyembuhan fisik psikis tetapi sampai korban dapat menjalani kehidupannya kembali dalam masyarakat termasuk pemulihan nama baik.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan mendapat perlindungan dan pelayanan secara psikologi maupun hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses peradilan dilaksanakan.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a Yang dimaksud dengan pengumpulan data dan informasi tentang perempuan dan anak korban kekerasan adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi tentang semua bentuk kekerasan melalui pos pengaduan yang di bentuk bekerja sama dengan TP.PKK. di semua tingkatan (Desa, Kelurahan, Kecamatan dan Kota).

Huruf b Yang dimaksud dengan pendidikan dan pembimbingan tentang anti kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah kegiatan mendidik dan membimbing para petugas pos pengaduan tentang perlindungan dan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan disemua tingkatan (Desa, Kelurahan, Kecamatan dan Kota).

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) huruf a sosialisasi dapat dilaksanakan 4 (empat) kali dalam satu Tahun Anggaran.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2) Cukup Jelas

ayat (3) Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Standar dan Pengelolaan Rumah Aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2)

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dimaksud adalah ketentuan Perundang-Undang yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

ayat (3)

Non Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah pengelola pusat pelayanan terpadu yang bukan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020
NOMOR 160.